



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016

1. Sebagaimana diketahui, Presiden RI kemarin, 25 Mei 2016 telah mengumumkan secara resmi bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Perppu ini telah dibahas secara intensif yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan dipimpin oleh Pejabat eselon I maupun oleh Ibu Menko PMK sendiri. Rapat koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan lingkungan Pemerintah maupun LSM baik yang pro maupun kontra. Pada rapat Kabinet terbatas tanggal 11 Mei 2016, Presiden telah memutuskan untuk mengeluarkan Perppu tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Perppu ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain.
4. Perppu ini akan diterapkan dengan tetap memperhatikan koridor-koridor hukum yang berlaku termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia baik pelaku maupun korban. Perppu ini sangat diperlukan untuk melindungi para korban yang merupakan kelompok rentan, dalam hal ini anak.
5. Perppu nomor 1 tahun 2016 adalah perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81 tentang sangsi terhadap pelaku pemerkosaan dan pasal 82 tentang sangsi terhadap pelaku pencabulan.
6. Inti dari Perppu adalah pemberatan hukuman dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa
 - a. Hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun
 - b. Pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku
 - c. Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok
 - d. Pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana tersebut Isi lengkap Perppu sebagaimana terlampir.
7. Pemerintah berharap bahwa semua pihak, khususnya legislatif dan kelompok-kelompok lain dapat memahami urgensi penerbitan Perppu ini demi menyelamatkan anak-anak dan perempuan Indonesia dari kejahatan luar biasa ini.
8. Selain aspek penanganan kejahatan ini, pemerintah juga sedang melakukan berbagai tindakan pencegahan, sosialisasi dan rehabilitasi baik kepada pelaku maupun korban.

*Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk*